

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dampak global pandemi beberapa tahun belakangan telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mencegah penurunan yang lebih lanjut. Pemerintah menempuh strategi dengan pemberian insentif perpajakan, yang diimplementasikan melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk wajib pajak terdampak Covid-19 telah diatur dalam PMK 86/PMK.03/2020. Dalam lingkup program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dilakukan serangkaian tindakan yang melibatkan berbagai jenis insentif pajak, termasuk penghapusan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, serta peningkatan fleksibilitas dalam layanan perpajakan. (Fa'iq Mirza Barid dan Sartika Wulandari; 2021).

Pemerintah telah menetapkan UU No.2/2020 sebagai pengganti UU No.1/2020 untuk menangani *COVID-19* mengenai kebijakan fiskal nasional dan stabilitas sistem keuangan. Tindakan ini memperoleh kebijakan upaya dalam pelebaran defisit anggaran hingga lebih dari tiga persen hingga tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk menangani aspek kesehatan, menyediakan perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu, serta memberikan dukungan kepada sektor UMKM, dengan mengalokasikan ulang dana APBN dari kegiatan yang dianggap tidak relevan.

Pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan yang dirasakan secara langsung (UU No 16 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tatacara Perpajakan). Pajak menyumbang kontribusi paling besar dalam pendapatan negara sehingga pajak menjadi hal krusial bagi negara.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak

	2020	2021	2022
Target (Rp)	1.198,80	1.229,60	1.510,20
Realisasi (Rp)	1.069,98	1.202,30	1.265,00
Presentase	89%	98%	84%

Sumber : Buku APBN, Kementrian Keuangan

Tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pada setiap tahun mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Perbandingan persentase antara realisasi dan target pajak yang diperoleh pemerintah tidak stabil. Tahun 2021, terjadi peningkatan sebanyak 9%, namun tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup jauh sejumlah 14%. Situasi tersebut mencerminkan jika pemerintah belum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 mengalami defisit dan pembiayaan anggaran APBN sekitar Rp868,0 T atau setara dengan 4,85% dari Produk Domestik Bruto.

Pengalokasian dana guna PCPEN (Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk upaya penanggulangan pada sektor kesehatan dan percepatan pemulihan ekonomi di bulan Februari – Maret

mencapai jumlah sekitar Rp699,43 triliun. Sedangkan, dalam periode Februari – April, alokasi PCPEN dilakukan untuk menangani peningkatan kasus Covid-19 dan mengintensifkan perlindungan kepada masyarakat dengan jumlah dana sekitar Rp744,77 triliun. Pendapatan negara tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan yang positif sejalan dengan pemulihan ekonomi, namun secara nominal, pendapatan tersebut masih belum tercapai pada level sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muliawati & Karyada (2020), pentingnya optimalisasi sistem perpajakan memiliki dampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan pelaku usaha, dimana pemerintah berupaya untuk maksimal dalam mengumpulkan pendapatan pajak, sementara bagi pelaku usaha, pajak dianggap sebagai kewajiban yang memberatkan. Dorongan dari kesenjangan kepentingan ini mendorong pengusaha untuk mencari cara lain guna menurunkan total pajak yang menjadi kewajiban oleh perusahaan mereka yang termasuk menerapkan strategi agresivitas pajak (Arianti, 2021).

Untuk menghindari pajak, ada dua cara: secara legal (*tax avoidance*) dan secara ilegal (*tax evasion*). Perusahaan dianggap melakukan agresivitas pajak jika mereka secara agresivitas mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Semakin banyak peluang yang dimanfaatkan pada perusahaan untuk mencapai tujuan, semakin besar tingkat agresivitas yang dianggap dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan tujuan utama dari tindakan ini ialah buat mengurangi atau menghindari beban pajak sebanyak mungkin.

Menurut laporan dari *tax justice network*, terdapat pencatatan sekitar Rp69,1 triliun dalam penerimaan pajak pada tahun 2020 yang tidak berhasil dipungut karena praktik penghindaran pajak di Indonesia. PT. SIDO pada bulan Maret-Mei 2021, menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat (SKPKB) Tagihan Pajak atas denda pajak tahun 2016 sebesar Rp 151.493 juta. Ratna, (2020) Kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan PT Kalbe Farma tahun 2017, perusahaan menerima SKPKB sebesar Rp 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016. Keluarnya SKPKB yang diterbitkan oleh Ditirektorat Jendral Pajak mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha meminimalkan pajaknya dengan melakukan penghindaran pajak.

Adanya peristiwa tersebut, tindakan penghindaran pajak yang dijalankan oleh manajemen dapat terjadi permasalahan karena berpotensi menimbulkan peluang bagi manajer untuk mengejar kepentingan individu tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi perusahaan. Kegiatan penghindaran pajak tidak semuanya yang dilakukan melanggar peraturan, namun pemanfaatan banyak celah dapat menciptakan kesan jika perusahaan memiliki kecenderungan yang lebih agresif dalam mengelola kewajiban pajak (Muliawati & Karyada, 2020).

Pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Praktik penghindaran pajak yang agresivitas dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas bisnis baik di tingkat global serta nasional. Pendapat yang diungkapkan oleh Eta Febriana (2019), kasus

penggelapan pajak contoh dari sebuah pelanggaran kepada hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia *Tax Evasion* (illegal), di mana wajib pajak dengan sengaja mengecilkan kewajiban pajaknya, termasuk dengan cara melaporkan pendapatan atau keuntungan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya.

Tax avoidance menjadi strategi yang sah dalam mengelola kewajiban pajaknya secara hukum, tindakan tersebut melibatkan pemanfaatan celah atau kekurangan dalam regulasi perpajakan melalui pengamatan yang teliti. Perbedaan antara keduanya terletak pada legalitas dari tindakan yang diambil oleh pembayar pajak.

Terdapat *diferensiasi urgensi* antara perusahaan dan lembaga pemerintah terkait pelaksanaan kewajiban pajak adalah masalah yang sering diperdebatkan oleh praktisi. Praktik agresivitas pajak bisa mengakibatkan kerugian negara serta terbentuknya kesenjangan pajak (*tax gap*) yang pada akhirnya dapat mengurangi potensi penerimaan pajak bagi pemerintah. Sudut pandang perusahaan kepada penghindaran pajak mungkin mencerminkan upaya untuk meningkatkan laba perusahaan. Dalam konteks perbedaan pandangan ini, penting bagi pemilik perusahaan untuk memperhatikan adanya informasi asimetris sehingga kegiatan agresivitas pajak yang dijalankan oleh entitas bisa dianalisis lebih lanjut.

Intensitas persediaan merujuk pada ukuran kuantitatif dari jumlah barang yang tersedia dalam gudang suatu entitas pada kurun waktu tertentu (Wulansari, et al., 2019). Konsep tersebut mencerminkan sejauh mana suatu entitas memiliki ketersediaan barang untuk memenuhi permintaan konsumen. Penting

bagi perusahaan untuk memahami seberapa besar investasi yang diperlukan dalam persediaan melalui intensitas persediaan. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan meningkat seiring dengan jumlah persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut memungkinkan menyebabkan penurunan laba yang dialami oleh perusahaan serta mengakibatkan pengurangan kewajiban pajaknya.

Astrid Yulianty et al. (2021) menemukan jika intensitas persediaan tidak memengaruhi agresivitas pajak, tetapi Dwiyanti dan Jati (2019) berpendapat, jika intensitas yang tersedia memengaruhi agresivitas pajak. Ketidaksesuaian hasil antara penelitian sebelumnya menyoroti kebutuhan akan penelitian lanjutan untuk menggali lebih dalam hubungan intensitas persediaan dan penghindaran pajak.

Menurut PSAK No.16/2007, aset tetap didefinisikan sebagai item yang memiliki wujud yang digunakan untuk keperluan operasi bisnis. Tingkat intensitas aset tetap mencerminkan sejauh mana suatu perusahaan melakukan investasi dalam aset tetapnya, yang juga meliputi beban depresiasi aset tersebut, kecuali tanah yang tidak mengalami depresiasi, dan hal ini dapat berdampak pada kewajiban pajaknya. Investasi aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan bertambah besar, menggambarkan perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi. Hal ini dapat menghemat pajak perusahaan dengan memperkecil laba perusahaan, maka beban pajak yang dibayarkan akan berkurang.

Kevin Muhammad Pransilva Nasution dan Susi Dwi Mulyani (2020) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Espi Noviyani dan Dul Muid (2019) bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Diah Amalia (2021) membuktikan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan dalam hasil penelitian sebelumnya mengakibatkan pengujian kembali atas intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.

Keberadaan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan pada entitas dengan integritas dan konsistensi untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang adil sangat penting untuk mencapai tujuan nasional. Program CSR pada perusahaan sektor kesehatan membantu pemerintah dalam penanganan covid-19. Dilansir dari Kntan.co.id PT Kalbe Farma memberikan bantuan berupa Vaksin Gotong Royong, program oksigen bersama GoTo dan Kadin.

Studi Setyoningrum dan Zulaikha (2019) menemukan jika CSR tidak memengaruhi agresivitas pajak. Namun, penelitian oleh I Putu Abed Adi Pranata et al. (2021) menemukan jika CSR memengaruhi agresivitas pajak dengan baik. Dibutuhkan penelitian ulang tentang hubungan diantara bertanggung jawab sosial perusahaan dan agresivitas pajak karena temuan sebelumnya tidak konsisten

1.2 Rumusan Masalah

Praktik dari *tax planning* dimanfaatkan guna meraih efisiensi dalam mengelola kewajiban perpajakannya melalui strategi yang terencana dengan cermat. Proses ini melibatkan manipulasi besarnya laba setelah pajak oleh perusahaan, baik melalui metode yang legal serta ilegal, dengan pendekatan yang agresivitas (Wijaya et al., 2019). Upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk meningkatkan laba dalam jangka waktu tertentu dengan menekan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Praktik yang agresivitas dalam manajemen pajak cenderung tetap berlanjut sebagai strategi yang diadopsi perusahaan untuk memaksimalkan profitabilitas dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Arianti, 2021).

Sejumlah bentuk agresivitas dalam perpajakan melibatkan penafsiran yang kreatif atau pengeksploitasi celah-celah dalam hukum perpajakan yang berlaku dengan tujuan memperoleh keuntungan fiskal. Hal ini mencakup pemilihan struktur perusahaan yang menguntungkan dari segi pajak, pemanfaatan insentif-insentif perpajakan, praktik penghindaran pajak melalui penentuan harga transfer yang tidak wajar, serta pemanfaatan yurisdiksi dengan tarif pajak yang rendah. Tingkat agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, seperti intensitas persediaan, besaran aset tetap, keterlibatan dalam *Corporate Social Responsibility*, *profitabilitas*, *leverage*, serta struktur pemilik bisnis.

Berdasarkan dari fenomena tersebut penelitian ini apakah akan menjawab dari tiga pertanyaan di bawah ini :

1. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas aset tetap berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Membuktikan intensitas persediaan berdampak terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan
2. Membuktikan intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan
3. Membuktikan *Corporate Social Responsibility* berdampak terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor kesehatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini memiliki potensi untuk memperluas pengetahuan dan berkontribusi pada pengembangan bidang ilmu perpajakan, khususnya dalam memperoleh wawasan tentang variabel-variabel yang memengaruhi perilaku agresivitas dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian ini akan jadi dasar yang relevan dan pedoman buat penelitian lebih lanjut tentang fenomena agresivitas pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

- Hasil penelitian ini membantu manajer bisnis menjalankan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.
- Diharapkan juga hasil ini dapat menjadi pertimbangan yang relevan dalam mengembangkan inisiatif khusus yang dimaksudkan untuk menurunkan kewajiban pajak suatu perusahaan.

b. Bagi Akademis

Diharapkan dapat membantu memahami komponen yang memengaruhi tingkat agresivitas perpajakan, terutama dalam hal intensitas persediaan, intensitas aset tetap, serta CSR perusahaan. Ini akan memberikan dasar untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi Penulis

Harapannya meningkatkan pemahaman tentang bagaimana intensitas aset tetap serta persediaan, CSR member pengaruhi agresivitas pajak.